



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR
9 TAHUN 2020 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH SULTRA SEHAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa ada ketentuan yang perlu dilakukan perubahan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Sultra Sehat;
 - b. bahwa Jaminan Kesehatan Daerah Sultra Sehat telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Sultra Sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Sultra Sehat.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan –

m

- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746):

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9)
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah Sultra Sehat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 9)

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH SULTRA SEHAT.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 11 dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah Sultra Sehat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 9) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11





- (1) Mekanisme pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan Jamkesda Sultra Sehat di Rumah Sakit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jaminan Kesehatan;
- (2) Pembiayaan Jamkesda Sultra Sehat disediakan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (3) Penyaluran biaya Jamkesda Sultra Sehat bagi peserta yang belum terintegrasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Rumah Sakit mengajukan Klaim Pelayanan setelah terlebih dahulu melakukan Verifikasi atas Klaim dimaksud;
 - b. Hasil Klaim pelayanan yang telah diverifikasi dikirim ke Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Kesehatan berkewajiban melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh Klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota, BLUD Bahteramas dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi yang selanjutnya disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan dasar pembayaran tagihan;
 - d. Pengajuan Klaim atas pelayanan kesehatan selama Bulan Januari sampai dengan Bulan November di Rumah Sakit paling lambat tanggal 10 Desember dan pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 27 Desember tahun berjalan;

- e. Pengajuan Klaim atas Pelayanan Kesehatan selama Bulan Desember di Rumah Sakit dibayarkan pada tahun berikutnya.


Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR.HJ. NUR ENDANG ABBAS, SE, M.Si	SEKDA	
2	DR. BASIRAH, M.Si	ASISTEN I	
3	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	
4			
5	HJ. USNIA, AMD. KEP. SKM	PLT. KADIS KESEHATAN	

Ditetapkan di Kendari pada tanggal 15-10-2020.
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

Diundangkan di Kendari pada tanggal 15-10-2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 37